



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH. NOUVAL RISKIANTO Als NOUVAL Bin HALIL**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Klayu Rt 2 Rw 11 Desa Mayang Kec Mayang Kab Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moch. Nouval Riskianto als Nouval Bin Halil ditangkap pada tanggal 1 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/2/IV/2024/Reskrim tanggal 1 April 2024;

Terdakwa Moch. Nouval Riskianto als Nouval Bin Halil ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Moch. Nouval Riskianto Bin Halil* bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 351 ayat (1) KUHP* dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Moch. Nouval Riskianto Bin Halil* berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua panjang keseluruhan 53 cm, *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-105/JBR/05/2024 tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa *Moch. Nouval Riskianto Bin Halil* pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wib atau pada bulan Maret 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan simpang tiga Klayu, tepatnya di depan rumah H. Jono di Dusun Plalangan, Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia terdakwa *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka*. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Dwi Riski, melihat saksi Fran Wiro Diharjo yang duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikarenakan terdakwa memiliki dendam kepada saksi Fran Wiro Diharjo, seketika itu juga terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan berjalan menghampiri saksi Fran Wiro Diharjo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fran Wiro Diharjo untuk pergi menjauh dari teman-temannya, namun saksi Fran Wiro Diharjo menolak dan meminta terdakwa untuk duduk seraya berkata "*jika ada permasalahan dibicarakan secara baik-baik*". Tiba-tiba terdakwa menendang dada dari saksi Fran Wiro Diharjo hingga terpental;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi Dendi Williamsyah, saksi Abdullah, saksi Muhammad Fathurosi Arifin, dan saksi Firmansyah langsung meleraikan, dan meminta terdakwa untuk pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa datang kembali menemui saksi Fran Wiro Diharjo sembari memegang 1 (satu) buah celurit pada tangan kanannya. Mengetahui hal tersebut saksi Fran Wiro Diharjo langsung berlari menjauh namun dikejar oleh terdakwa hingga akhirnya saksi Fran Wiro Diharjo terjatuh;
- Bahwa terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh saksi Fran Wiro Diharjo yang mengenai tangan sebelah kiri saksi Fran Wiro Diharjo sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fran Wiro Diharjo harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Kalisat dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalisat Nomor : 474.3/1887/35.09.612/2024 tanggal 9 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mudzakir Taufiq, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Fran Wiro Diharjo pada anggota gerak atas terdapat luka robek pada bagian tangan kiri dengan ukuran 5cm x 15cm, dengan kesimpulan diagnosa : *Vulnus Laseratum Regio Antebrachii Sinistra*;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fran Wiro Diharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi terhadap saksi Fran Wiro Diharjo;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, awalnya saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama-sama dengan saksi Dendi Williamsyah, saksi Abdullah, saksi Muhammad Fathur Arifin, dan saksi Firmansyah di depan rumah H. Jono di Dusun Plalangan, Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat terdakwa datang bersama seorang temannya yaitu saksi Dwi Riski dan berjalan menghampiri saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk pergi menjauh dari teman-temannya, namun saksi menolak dan meminta terdakwa untuk duduk seraya berkata "jika ada permasalahan dibicarakan secara baik-baik". Tiba-tiba terdakwa menendang dada dari saksi hingga terpental;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi Dendi Williamsyah, saksi Abdullah, saksi Muhammad Fathurosi Arifin, dan saksi Firmansyah langsung meleraikan, dan meminta terdakwa untuk pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa datang kembali menemui saksi sembari memegang 1 (satu) buah celurit pada tangan kanannya. Mengetahui hal tersebut saksi langsung berlari menjauh namun dikejar oleh terdakwa hingga akhirnya saksi terjatuh;
- Bahwa terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh saksi yang mengenai tangan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Kalisat dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalisat Nomor : 474.3/1887/35.09.612/2024 tanggal 9 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mudzakir Taufiq, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Fran Wiro Diharjo pada anggota gerak atas terdapat luka robek pada bagian tangan kiri dengan ukuran 5cm x 15cm, dengan kesimpulan diagnosa : Vulnus Laseratum Regio Antebrachii Sinistra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Dwi Riski dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi terhadap saksi Fran Wiro Diharjo;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, awalnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi, melihat saksi Fran Wiro Diharjo yang duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya di depan rumah H. Jono di Dusun Plalangan, Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
- Bahwa dikarenakan terdakwa memiliki dendam kepada saksi Fran Wiro Diharjo, seketika itu juga terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan berjalan menghampiri saksi Fran Wiro Diharjo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fran Wiro Diharjo untuk pergi menjauh dari teman-temannya, namun saksi Fran Wiro Diharjo menolak dan meminta terdakwa untuk duduk seraya berkata "jika ada permasalahan dibicarakan secara baik-baik". Tiba-tiba terdakwa menendang dada dari saksi Fran Wiro Diharjo hingga terpental;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi Dendi Williamsyah, saksi Abdullah, saksi Muhammad Fathurosi Arifin, dan saksi Firmansyah langsung meleraikan, dan meminta terdakwa untuk pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa datang kembali menemui saksi Fran Wiro Diharjo sembari memegang 1 (satu) buah celurit pada tangan kanannya. Mengetahui hal tersebut saksi Fran Wiro Diharjo langsung berlari menjauh namun dikejar oleh terdakwa hingga akhirnya saksi Fran Wiro Diharjo terjatuh;
- Bahwa terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh saksi Fran Wiro Diharjo yang mengenai tangan sebelah kiri saksi Fran Wiro Diharjo sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Dendi Williamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi terhadap saksi Fran Wiro Diharjo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, awalnya saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama-sama dengan saksi Fran Wiro Diharjo, saksi Abdullah, saksi Muhammad Fathur Arifin, dan saksi Firmansyah di depan rumah H. Jono di Dusun Plalangan, Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;



- Bahwa tiba-tiba saksi melihat terdakwa datang bersama seorang temannya yaitu saksi Dwi Riski dan berjalan menghampiri saksi Fran Wiro Diharjo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fran Wiro Diharjo untuk pergi menjauh dari teman-temannya, namun saksi menolak dan meminta terdakwa untuk duduk seraya berkata "jika ada permasalahan dibicarakan secara baik-baik". Tiba-tiba terdakwa menendang dada dari saksi Fran Wiro Diharjo hingga terpental;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Abdullah, saksi Muhammad Fathurosi Arifin, dan saksi Firmansyah langsung melerai, dan meminta terdakwa untuk pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa datang kembali menemui saksi Fran Wiro Diharjo sembari memegang 1 (satu) buah celurit pada tangan kanannya. Mengetahui hal tersebut saksi Fran Wiro Diharjo langsung berlari menjauh namun dikejar oleh terdakwa hingga akhirnya saksi Fran Wiro Diharjo terjatuh;
- Bahwa terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh saksi Fran Wiro Diharjo yang mengenai tangan sebelah kiri saksi Fran Wiro Diharjo sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fran Wiro Diharjo harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Kalisat dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi terhadap saksi Fran Wiro Diharjo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, awalnya saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama-sama dengan saksi Fran Wiro Diharjo, saksi Dendi Williamsyah, saksi Muhammad Fathur Arifin, dan saksi Firmansyah di depan rumah H. Jono di Dusun Plalangan, Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat terdakwa datang bersama seorang temannya yaitu saksi Dwi Riski dan berjalan menghampiri saksi Fran Wiro Diharjo;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fran Wiro Diharjo untuk pergi menjauh dari teman-temannya, namun saksi menolak dan meminta terdakwa untuk duduk seraya berkata "jika ada permasalahan dibicarakan secara baik-baik". Tiba-tiba terdakwa menendang dada dari saksi Fran Wiro Diharjo hingga terpental;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Dendi Williamsyah, saksi Muhammad Fathurosi Arifin, dan saksi Firmansyah langsung meleraikan, dan meminta terdakwa untuk pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa datang kembali menemui saksi Fran Wiro Diharjo sembari memegang 1 (satu) buah celurit pada tangan kanannya. Mengetahui hal tersebut saksi Fran Wiro Diharjo langsung berlari menjauh namun dikejar oleh terdakwa hingga akhirnya saksi Fran Wiro Diharjo terjatuh;
- Bahwa terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh saksi Fran Wiro Diharjo yang mengenai tangan sebelah kiri saksi Fran Wiro Diharjo sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fran Wiro Diharjo harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Kalisat dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Muhammad Fathurosi Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi terhadap saksi Fran Wiro Diharjo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, awalnya saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama-sama dengan saksi Fran Wiro Diharjo, saksi Abdullah, saksi Dendi Williamsyah, dan saksi Firmansyah di depan rumah H. Jono di Dusun Plalangan, Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat terdakwa datang bersama seorang temannya yaitu saksi Dwi Riski dan berjalan menghampiri saksi Fran Wiro Diharjo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fran Wiro Diharjo untuk pergi menjauh dari teman-temannya, namun saksi menolak dan meminta terdakwa untuk duduk seraya berkata "jika ada permasalahan dibicarakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr



secara baik-baik". Tiba-tiba terdakwa menendang dada dari saksi Fran Wiro Diharjo hingga terpental;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Dendi Williamsyah, saksi Muhammad Fathurosi Arifin, dan saksi Firmansyah langsung meleraikan, dan meminta terdakwa untuk pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa datang kembali menemui saksi Fran Wiro Diharjo sembari memegang 1 (satu) buah celurit pada tangan kanannya. Mengetahui hal tersebut saksi Fran Wiro Diharjo langsung berlari menjauh namun dikejar oleh terdakwa hingga akhirnya saksi Fran Wiro Diharjo terjatuh;
- Bahwa terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh saksi Fran Wiro Diharjo yang mengenai tangan sebelah kiri saksi Fran Wiro Diharjo sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fran Wiro Diharjo harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Kalisat dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi terhadap saksi Fran Wiro Diharjo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wib awalnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Dwi Riski, melihat saksi Fran Wiro Diharjo yang duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya di pinggir jalan simpang tiga Klayu, tepatnya di depan rumah H. Jono di Dusun Plalangan, Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
- Bahwa dikarenakan terdakwa memiliki dendam kepada saksi Fran Wiro Diharjo, seketika itu juga terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan berjalan menghampiri saksi Fran Wiro Diharjo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fran Wiro Diharjo untuk pergi menjauh dari teman-temannya, namun saksi Fran Wiro Diharjo menolak dan meminta terdakwa untuk duduk seraya berkata "jika ada permasalahan dibicarakan secara baik-baik". Tiba-tiba terdakwa menendang dada dari saksi Fran Wiro Diharjo hingga terpental;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi Dendi Williamsyah, saksi Abdullah, saksi Muhammad Fathurosi Arifin, dan saksi Firmansyah langsung meleraikan, dan meminta terdakwa untuk pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa datang kembali menemui saksi Fran Wiro Diharjo sembari memegang 1 (satu) buah celurit pada tangan kanannya. Mengetahui hal tersebut saksi Fran Wiro Diharjo langsung berlari menjauh namun dikejar oleh terdakwa hingga akhirnya saksi Fran Wiro Diharjo terjatuh;
- Bahwa terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh saksi Fran Wiro Diharjo yang mengenai tangan sebelah kiri saksi Fran Wiro Diharjo sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Barang Bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalisat Nomor : 474.3/1887/35.09.612/2024 tanggal 9 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mudzakir Taufiq;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua panjang keseluruhan 53 cm;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Fran Wiro Diharjo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wib awalnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Dwi Riski, melihat saksi Fran Wiro Diharjo yang duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya di pinggir jalan simpang tiga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klayu, tepatnya di depan rumah H. Jono di Dusun Plalangan, Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;

- Bahwa dikarenakan terdakwa memiliki dendam kepada saksi Fran Wiro Diharjo, seketika itu juga terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan berjalan menghampiri saksi Fran Wiro Diharjo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fran Wiro Diharjo untuk pergi menjauh dari teman-temannya, namun saksi Fran Wiro Diharjo menolak dan meminta terdakwa untuk duduk seraya berkata "jika ada permasalahan dibicarakan secara baik-baik". Tiba-tiba terdakwa menendang dada dari saksi Fran Wiro Diharjo hingga terpental;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi Dendi Williamsyah, saksi Abdullah, saksi Muhammad Fathurosi Arifin, dan saksi Firmansyah langsung meleraikan, dan meminta terdakwa untuk pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa datang kembali menemui saksi Fran Wiro Diharjo sembari memegang 1 (satu) buah celurit pada tangan kanannya. Mengetahui hal tersebut saksi Fran Wiro Diharjo langsung berlari menjauh namun dikejar oleh terdakwa hingga akhirnya saksi Fran Wiro Diharjo terjatuh;
- Bahwa terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh saksi Fran Wiro Diharjo yang mengenai tangan sebelah kiri saksi Fran Wiro Diharjo sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fran Wiro Diharjo harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Kalisat dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalisat Nomor : 474.3/1887/35.09.612/2024 tanggal 9 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mudzakir Taufiq, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Fran Wiro Diharjo pada anggota gerak atas terdapat luka robek pada bagian tangan kiri dengan ukuran 5cm x 15cm, dengan kesimpulan diagnosa : Vulnus Laseratum Regio Antebrachii Sinistra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Moch. Nouval Riskianto als Nouval Bin Halil** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **Moch. Nouval Riskianto als Nouval Bin Halil** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu



perbuatan materil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelicting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus *menginsafii/mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Fran Wiro Diharjo, awalnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Dwi Riski, melihat saksi Fran Wiro Diharjo yang duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya di pinggir jalan simpang tiga Klayu, tepatnya di depan rumah H. Jono di Dusun Plalangan, Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa memiliki dendam kepada saksi Fran Wiro Diharjo, seketika itu juga terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan berjalan menghampiri saksi Fran Wiro Diharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fran Wiro Diharjo untuk pergi menjauh dari teman-temannya, namun saksi Fran Wiro Diharjo menolak dan meminta terdakwa untuk duduk seraya berkata "jika ada permasalahan dibicarakan secara baik-baik". Tiba-tiba terdakwa menendang dada dari saksi Fran Wiro Diharjo hingga terpental;

Menimbang, bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi Dendi Williamsyah, saksi Abdullah, saksi Muhammad Fathurosi Arifin, dan saksi Firmansyah langsung meleraikan, dan meminta terdakwa untuk pergi;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa datang kembali menemui saksi Fran Wiro Diharjo sembari memegang 1 (satu) buah celurit pada tangan kanannya. Mengetahui hal tersebut saksi Fran Wiro Diharjo langsung berlari menjauh namun dikejar oleh terdakwa hingga akhirnya saksi Fran Wiro Diharjo terjatuh;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh saksi Fran Wiro Diharjo yang mengenai tangan sebelah kiri saksi Fran Wiro Diharjo sebanyak 1 (satu) kali hingga robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fran Wiro Diharjo harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Kalisat dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalisat Nomor : 474.3/1887/35.09.612/2024 tanggal 9 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mudzakir Taufiq, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Fran Wiro Diharjo pada anggota gerak atas terdapat luka robek pada bagian tangan kiri dengan ukuran 5cm x 15cm, dengan kesimpulan diagnosa : Vulnus Laseratum Regio Antebrachii Sinistra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi Korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua panjang keseluruhan 53 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi Fran Wiro Diharjo di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Nouval Riskianto als Nouval Bin Halil** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moch. Nouval Riskianto als Nouval Bin Halil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua panjang keseluruhan 53 cm;

Dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15